

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
FORMAT DOKUMEN KEBUTUHAN REGULASI
DAN DOKUMEN KAJIAN MENGENAI URGENSI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Format Dokumen Kebutuhan Regulasi dan Dokumen Kajian Mengenai Urgensi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 993);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG FORMAT DOKUMEN KEBUTUHAN REGULASI DAN DOKUMEN KAJIAN MENGENAI URGENSI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

- KESATU : Menetapkan format dokumen kebutuhan regulasi dan dokumen kajian mengenai urgensi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Format dokumen kebutuhan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat:
- daftar nama rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - dasar pembentukan;
 - urgensi kebutuhan regulasi; dan
 - ruang lingkup dan pokok substansi pengaturan.
- KETIGA : Format dokumen kajian mengenai urgensi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permen) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat:
- latar belakang;
 - analisis dampak;
 - analisis peraturan perundang-undangan;
 - status regulasi; dan
 - pokok pengaturan.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2026

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

TTD.

Muhammad Ravii

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
FORMAT DOKUMEN KEBUTUHAN REGULASI DAN DOKUMEN KAJIAN
MENGENAI URGENSI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

A. Format Dokumen Kebutuhan Regulasi

NO.	DAFTAR NAMA RANCANGAN PERMEN	DASAR PEMBENTUKAN	URGENSI KEBUTUHAN PERMEN	RUANG LINGKUP DAN POKOK SUBSTANSI PENGATURAN
1.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang.....	a. pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; atau b. melaksanakan dasar kewenangan.	a. alasan yang menggambarkan kemendesakkan perlunya Permen tersebut menjadi prioritas; b. dapat dirumuskan berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis; c. rumusan dapat didukung bedasarkan data, peristiwa hukum konkrit di masyarakat, dan target tertentu yang hendak dicapai. d. dirumuskan untuk setiap masing-masing rancangan Permen dan dapat dipastikan berkaitan erat dengan dasar pembentukan Permen.	a. hal-hal atau tematema yang akan diatur dalam rancangan Permen; b. dirumuskan secara komprehensif sesuai dengan nama racangan Permen yang diusulkan; c. dirumuskan untuk setiap masing- masing rancangan Permen dan dapat dipastikan berkaitan erat dengan dasar pembentukan Permen.

B. Dokumen kajian mengenai urgensi Permen:

NO.	URGENSI	DESKRIPSI
1.	latar belakang	a. menggambarkan kondisi saat ini; b. menggambarkan kondisi yang diharapkan; dan c. menggambarkan tingkat kemendesakan pembentukan regulasi. Didukung dengan data, fakta, dan/atau peristiwa lainnya, yang menjadi pertimbangan.
2.	analisis dampak	a. menggambarkan akibat yang terjadi jika tidak dibentuk; dan b. menggambarkan manfaat regulasi yang dibentuk.
3.	analisis peraturan perundang-undangan	menggambarkan kesesuaian atau sinkronisasi substansi rancangan Permen dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyebutkan rujukan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4.	status regulasi	baru atau perubahan
5.	pokok pengaturan	materi pokok yang diatur dalam Permen

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

TTD.

Muhammad Ravii